



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

x binti x, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jl. x Gang x RT.00x RW.003, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

x, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, semula bertempat tinggal di Jl. x Gang x RT.00x RW.00x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi serta sumpah;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juli 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 09 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 18 Mei 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan x Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/DN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di kakak Tergugat di Kelurahan x selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan x Gang x Kelurahan x Kabupaten Natuna;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama x lahir tanggal 11 Januari 2004 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tanggal 12 April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak yang diucapkannya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul*o*i Tergugat (x) terhadap Penggugat (x **binti x**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 12 Juli 2019 dan 12 Agustus 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat di persidangan menyampaikan Surat Keterangan Nomor 474.4/08/KR-TIB yang dikeluarkan oleh Lurah x Kecamatan Bunuran Timur Kabupaten Natuna tanggal 09 Juli 2019;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) bukti surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/DN/VI/2019 dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 210307560684100x atas nama x, dikeluarkan tanggal 26-06-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. x, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang x RT.00x RW.00x, Kelurahan x, Kecamatan x Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu tiri Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada pertengahan 2003;
 - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di x;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Saksi melihat sejak sekira bulan April 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat dan tidak ada komunikasi;
 - Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta sebagai pengganti nafkah, serta Tergugat membiarkan Penggugat atau sudah tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;

2. x bin x, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gang x RT.00x RW.00x, Kelurahan x, Kecamatan x Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada pertengahan 2003;
- Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di x;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Saksi melihat sejak kurang lebih bulan April 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat dan tidak ada komunikasi sampai sekarang, bahkan tidak diketahui alamatnya;
- Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, Tergugat membiarkan Penggugat atau sudah tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;

Bahwa, di persdiangan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 12 November 2019 menurut tata cara sumpah agama Islam yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa hal-hal yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat adalah benar dan bukan berdasarkan kebohongan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktiannya selanjutnya membayar uang Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Nomor 474.4/08/KR-TIB yang dikeluarkan oleh Lurah x Kecamatan x Timur Kabupaten Natuna tanggal 09 Juli 2019 memuat keterangan ghaib Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 18 Mei 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat *ta'lik* talak, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan x Kelurahan x Kecamatan x Timur, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat *ta'lik* talak yang diucapkannya, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 02/DN/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Barat Kabupaten Natuna pada tanggal 28 Juni 2019 memuat keterangan pemikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2003 serta keterangan mengenai sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talak, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 18 Mei 2003 yang telah serta Tergugat terikat dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan x Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, merupakan ayah kandung Penggugat sehingga merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, meskipun memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi kemudian tidak harmonis lagi, namun sejak sekira bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah terjalin komunikasi lagi sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, maka keterangan saksi telah membuktikan bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama lebih dari 9 (sembilan) tahun lamanya, Oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara materiil telah cukup menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama x bin x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi kemudian

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, namun sejak sekira bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah terjalin komunikasi lagi sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat, maka keterangan saksi telah membuktikan bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat, maka keterangan saksi kedua tersebut belum dapat dinilai sah menguatkan dalil gugatan Penggugat karena belum memenuhi syarat formil saksi, namun keterangan saksi kedua tersebut dapat dijadikan persangkaan terkait dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti yang telah ada Penggugat telah menyampaikan bukti sumpah pelengkap (supletoir) yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan persidangan dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang sah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 182 R.Bg. Dengan demikian dalil-dali gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti berdasarkan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dipertimbangkan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 18 Mei 2003, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, telah membina rumah tangga di Kelurahan x Kecamatan x Timur Kabupaten Natuna, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Penggugat dan Tergugat sejak pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2010 tidak rukun dan harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak mengunjungi lagi dan tidak ada komunikasi lagi sejak April 2010 sampai sekarang sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan saksi serta sumpah pelengkap, terbukti Tergugat

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat selama 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut, dan apabila dihubungkan dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan angka 4 yang diucapkannya sesuai pernikahannya dengan Penggugat, oleh karenanya pula syarat ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و إذا علق طلاقاً على الشرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, namun tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah siap memberikan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (x,) terhadap Penggugat (x binti x,) dengan iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000.00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim



Kusnoto, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)